

PT. TÜV NORD Indonesia

PROSEDUR SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA



TÜV®



TÜV NORD GROUP



# PT. TÜV NORD INDONESIA

## PROSEDUR SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

Nomor Dokumen : PT-TNI-004  
Nomor Revisi : 05  
Tanggal Terbit : 22 February 2022  
Disiapkan oleh : NBD

Diperiksa oleh	Disetujui oleh
	
Dept Manager	VP Certification

<b>PT. TÜV NORD Indonesia</b>	Doc. Number	PT-TNI-004
	Issued Number	05
<b>Prosedur Sertifikasi Usaha Pariwisata</b>	Issued Date	22 February 2022
	Page	1 of 20

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>1</b>
<b>Lembar Perbaikan</b>	<b>2</b>
<b>1. Tujuan</b>	<b>4</b>
<b>2. Scope</b> ror! Bookmark not defined.	<b>Er</b>
<b>3. Definitions</b> ror! Bookmark not defined.	<b>Er</b>
<b>4. Referensi</b>	<b>6</b>
<b>5. Tanggung Jawab</b>	<b>6</b>
<b>6. Prosedur</b>	<b>8</b>
<b>7. Dokumen Terkait</b>	<b>20</b>



<b>PT. TÜV NORD Indonesia</b>	Doc. Number	PT-TNI-004
	Issued Number	05
<b>Prosedur Sertifikasi Usaha Pariwisata</b>	Issued Date	22 February 2022
	Page	2 of 20

**Lembar Perbaikan**

Nomor	Nomor Perbaikan	Tanggal Perbaikan	Bagian	Catatan Perbaikan
1	01	4 Juni 2018	6.16	Melengkapi penentuan waktu audit
			4	Menambaha referensi standar IAF MD 5
2	02	2 November 2018	2	Ruang lingkup prosedur sertifikasi usaha diubah untuk tiga ruang lingkup yaitu taman rekreasi, arena permainan dan biro perjalanan wisata
			5	Menambahkan Peraturan Menteri Pariwisata No.4 Tahun 2014
3	03	17 September 2020	4	Update peraturan dan KAN K.07.11
			6.7.2	Menambahkan persyaratan untuk sertifikat
4	04	29/12/2021	All parts	Menyesuaikan isi prosedur sesuai dengan SK/12/IL.04.02/DII/2020 dan ISO /IEC 17065

<b>PT. TÜV NORD Indonesia</b>	Doc. Number	PT-TNI-004
	Issued Number	05
<b>Prosedur Sertifikasi Usaha Pariwisata</b>	Issued Date	22 February 2022
	Page	3 of 20

Nomor	Nomor Perbaikan	Tanggal Perbaikan	Bagian	Catatan Perbaikan
5	05	22/02/2022	All parts	Menyesuaikan isi prosedur sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Standar Usaha Perjalanan Wisata dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata

<b>PT. TÜV NORD Indonesia</b>	Doc. Number	PT-TNI-004
	Issued Number	05
<b>Prosedur Sertifikasi Usaha Pariwisata</b>	Issued Date	22 February 2022
	Page	4 of 20

### 1. Tujuan

- a. Prosedur ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses sertifikasi usaha pariwisata mulai dari permohonan sertifikasi, quotation, kontrak, tinjauan dokumen audit evaluasi, keputusan sertifikasi, survailen, resertifikasi, pencabutan/penangguhan/pengurangan ruang lingkup.
- b. Menjamin seluruh kegiatan sertifikasi berjalan sesuai dengan persyaratan standar yang telah ditetapkan.

### 2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk kegiatan proses Sertifikasi Usaha Pariwisata di PT. TÜV NORD Indonesia untuk ruang lingkup berikut:

- a. Hotel
- b. Taman rekreasi
- c. Arena Permainan
- d. Biro Perjalanan Wisata

### 3. Definisi

Secara umum, kata-kata kunci yang digunakan dalam prosedur ini mengacu kepada referensi pada butir 4.0 dokumen ini

- a) Pelaku Usaha Pariwisata berisiko menengah rendah mengajukan permohonan Sertifikasi Usaha Pariwisata kepada LSUP PT TÜV NORD Indonesia secara sukarela dengan ruang lingkup sebagai berikut:
  1. Biro Perjalanan Wisata
  2. Hotel Bintang dan Non Bintang yang memiliki tingkat risiko menengah rendah yaitu jumlah kamar tidur tamu 61 - 100 unit atau jumlah karyawan 41 – 99 orang atau memiliki luas 4.000 - 6.000 m<sup>2</sup>



<b>PT. TÜV NORD Indonesia</b>	Doc. Number	PT-TNI-004
	Issued Number	05
<b>Prosedur Sertifikasi Usaha Pariwisata</b>	Issued Date	22 February 2022
	Page	5 of 20

- b) Pelaku Usaha Pariwisata berisiko menengah rendah mengajukan permohonan Sertifikasi Usaha Pariwisata kepada LSUP PT TÜV NORD Indonesia secara sukarela dengan ruang lingkup sebagai berikut:
1. Biro Perjalanan Wisata
  2. Hotel Bintang dan Non Bintang yang memiliki tingkat risiko menengah rendah yaitu jumlah kamar tidur tamu 61 - 100 unit atau jumlah karyawan 41 – 99 orang atau memiliki luas 4.000 - 6.000 m<sup>2</sup>
- c) Pelaku Usaha Pariwisata berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi mengajukan permohonan Sertifikasi Usaha Pariwisata secara daring atau luring LSUP PT TÜV NORD Indonesia dengan ruang lingkup sebagai berikut:
1. Arena Permainan
  2. Taman Rekreasi
  3. Hotel Bintang dan Non Bintang yang memiliki tingkat risiko:
    - Menengah Tinggi: Jumlah kamar tidur tamu 101 - 200 unit atau jumlah karyawan 100 – 200 orang atau memiliki luas lahan > 6.000 – 10.000 m<sup>2</sup>
    - Tinggi: Jumlah kamar tidur > 200 unit atau jumlah karyawan > 200 orang atau memiliki luas bangunan ≥ 10.000 m<sup>2</sup>
- d) Arena permainan merupakan usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan dengan koin atau kartu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- e) Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang mencakup kegiatan pengoperasian berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, menyewakan alat/fasilitas yang berkaitan rekreasi, pertunjukan, parade, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik, pengoperasian transportasi di dalam taman rekreasi, hingga penyediaan aktivitas di taman atau pantai. Usaha taman rekreasi mengandung unsur hiburan dan dapat memiliki unsur edukasi. Pengoperasian usaha ini dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman, cendera mata, Akomodasi;
- f) Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah usaha yang mengatur dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan berwisata;

<b>PT. TÜV NORD Indonesia</b>	Doc. Number	PT-TNI-004
	Issued Number	05
<b>Prosedur Sertifikasi Usaha Pariwisata</b>	Issued Date	22 February 2022
	Page	6 of 20

<b>4. Referensi</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. MI-TNI-01, Manual Integrasi PT TUV NORD Indonesia</li> <li>b. PMLF-TNI-02, Procedure Management System Certification</li> <li>c. SNI ISO/IEC 17065:2012 , Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa</li> <li>d. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Standar Usaha Perjalanan Wisata</li> <li>e. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata</li> <li>f. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Pariwisata</li> </ul>	
<b>5. Tanggung Jawab</b>	
<b>5.1 VP Certification</b>	
	Mengawasi kegiatan sertifikasi usaha pariwisata
<b>5.2 QM Manager</b>	
	QM Manager bertindak sebagai Wakil Manajemen PT. TÜV NORD Indonesia
<b>5.3 Head of CB</b>	



<b>PT. TÜV NORD Indonesia</b>	Doc. Number	PT-TNI-004
	Issued Number	05
<b>Prosedur Sertifikasi Usaha Pariwisata</b>	Issued Date	22 February 2022
	Page	7 of 20

Head of CB yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan prosedur ini	
<b>5.4 Auditor</b>	Melakukan audit untuk proses sertifikasi usaha pariwisata
<b>5.5 Tenaga Ahli</b>	Tenaga Ahli digunakan untuk melengkapi persyaratan kompetensi Tim Audit. Tenaga ahli berada dibawah arahan Auditor dan tidak melakukan kegiatan audit.
<b>5.6 Sales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bagian Sales bertanggung jawab untuk menindak lanjuti dan melakukan pengawasan terhadap Quesioner, Penawaran (Quotation) dan kontrak klien</li> <li>b. Bagian Sales menyimpan rekaman asli dari Quesioner, Penawaran (Quotation) dan kontrak klien.</li> </ul>
<b>5.7 Administrasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memelihara rekaman proses sertifikasi</li> <li>b. Memelihara rekaman auditor dan tenaga ahli</li> <li>c. Menyiapkan dan mengirim sertifikat klien serta menyimpan file sertifikat tersebut</li> </ul>

<b>PT. TÜV NORD Indonesia</b>	Doc. Number	PT-TNI-004
	Issued Number	05
<b>Prosedur Sertifikasi Usaha Pariwisata</b>	Issued Date	22 February 2022
	Page	8 of 20

<b>6. Prosedur</b>
<b>6.1 Permohonan Sertifikasi</b>
<p>Mengacu pada prosedur PMLF-TNI-02</p> <p>Formulir aplikasi permohonan untuk Sertifikasi Usaha Pariwisata menggunakan <b>questionnaire in preparation for certification (FMLF-TNI-082)</b> dan lampirannya (<b>FMLF-TNI-082 Annex 5</b>) sesuai dengan ruang lingkup yang diajukan oleh calon klien.</p>
<b>6.2 Persiapan Audit</b>
<b>6.2.1 Penetapan Tim Audit</b>
<p>Mengacu pada prosedur PMLF-TNI-02</p> <p>Penunjukan Tim Audit harus berdasarkan persetujuan Head of CB dan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan tidak memiliki konflik kepentingan. Penetapan tim audit menggunakan formulir <b>FT-TNI-004 Audit Team and Effort Approval</b>.</p>
<b>6.3 Audit Tahap 1 / Tinjauan Dokumen</b>
<p>Klien dapat mengirimkan hasil self assessment untuk dapat ditinjau sejauh mana pemenuhan standar usaha pariwisata yang diajukan untuk disertifikasi.</p>

<b>PT. TÜV NORD Indonesia</b>	Doc. Number	PT-TNI-004
	Issued Number	05
<b>Prosedur Sertifikasi Usaha Pariwisata</b>	Issued Date	22 February 2022
	Page	9 of 20

Sebelum dilakukan evaluasi lapangan, Tim Audit melakukan peninjauan terhadap persyaratan khusus standar usaha pariwisata yaitu sertifikat laik sehat untuk masing-masing standar usaha pariwisata yang memiliki risiko menengah tinggi dan tinggi.

#### 6.4 Rencana Audit

Mengacu pada prosedur PMLF-TNI-02

Lead Auditor yang ditunjuk akan menyiapkan rencana audit untuk pelaksanaan proses evaluasi atau Survailen. Rencana audit dibuat dengan menggunakan form **FT-TNI-005**

#### 6.5 Audit Tahap 2 / Evaluasi

Mengacu pada prosedur PMLF-TNI-02

6.5.1 Head of CB akan menunjuk Tim Audit yang memiliki kompetensi sesuai dengan ruang lingkup usaha pariwisata klien untuk melakukan kegiatan evaluasi dan dicatat dengan menggunakan formulir **FT-TNI-004 Audit Team and Effort Approval**

6.5.2 Lead Auditor akan mempersiapkan **Audit Plan FT-TNI-005** untuk dikirimkan kepada Auditee. Auditee berhak untuk mengajukan keberatan atas Tim Audit yang ditetapkan secara tertulis disertai dengan alasan keberatannya. Apabila alasan keberatan bisa diterima, maka Lead Auditor melakukan revisi terhadap Tim Audit.

6.5.3 Dalam melakukan Evaluasi, LSU Bidang Pariwisata memastikan bahwa Usaha Pariwisata memenuhi:  
a. persyaratan umum yaitu NIB dan/atau izin;

<b>PT. TÜV NORD Indonesia</b>	Doc. Number	PT-TNI-004
	Issued Number	05
<b>Prosedur Sertifikasi Usaha Pariwisata</b>	Issued Date	22 February 2022
	Page	10 of 20

<ul style="list-style-type: none"> <li>b. persyaratan khusus sesuai dengan standar dalam lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;</li> <li>c. pemenuhan standar; <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Sarana;</li> <li>ii. Organisasi dan SDM;</li> <li>iii. persyaratan pelayanan;</li> <li>iv. persyaratan produk usaha; dan</li> <li>v. persyaratan sistem manajemen termasuk hasil penilaian, tidak termasuk Usaha Pariwisata hotel,apartemen hotel dan restoran.</li> </ul> </li> <li>d. persyaratan dokumen dan informasi yang tersedia sebagai bahan Auditor dalam menyusun rencana audit.</li> </ul> <p>6.5.4 Laporan tertulis untuk kegiatan evaluasi menggunakan formulir <b>FT-TNI-007 Audit Report</b> dan daftar periksa untuk masing-masing standar usaha pariwisata. Daftar periksa yang digunakan untuk kegiatan evaluasi pada standar usaha taman rekreasi adalah <b>FT-TNI-020</b>  Daftar periksa yang digunakan untuk kegiatan evaluasi pada standar usaha arena permainan adalah <b>FT-TNI-021</b>  Daftar periksa yang digunakan untuk kegiatan evaluasi pada standar usaha biro perjalanan wisata adalah <b>FT-TNI-022</b>  Daftar periksa yang digunakan untuk kegiatan evaluasi pada standar usaha hotel adalah <b>FT-TNI-023</b></p>
<p><b>6.6 Kategori Ketidaksesuaian</b></p> <p>Mengacu pada prosedur PMLF-TNI-02</p> <p>6.6.1 Ketidaksesuaian diterbitkan jika dalam pelaksanaan Evaluasi ditemukan adanya kriteria Evaluasi yang tidak terpenuhi terhadap standar yang diacu.</p> <p>6.6.2 Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian, Auditor mengacu pada kriteria penilaian pemenuhan standar usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.</p> <p>6.6.3 Usaha Pariwisata diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan paling lambat 6 (enam) bulan kemudian.</p>

<b>PT. TÜV NORD Indonesia</b>	Doc. Number	PT-TNI-004
	Issued Number	05
<b>Prosedur Sertifikasi Usaha Pariwisata</b>	Issued Date	22 February 2022
	Page	11 of 20

6.6.4 Laporan ketidaksesuaian menggunakan formulir **FMLF-TNI-002 Nonconformity Report**

## 6.7 Penerbitan Sertifikat dan Survailen

### 6.7.1 Penerbitan Sertifikat

Mengacu pada prosedur PMLF-TNI-02

Head of CB dalam melakukan pengambilan keputusan akan dibantu oleh Veto Person.

*Review* terhadap hasil audit dan inspeksi dilakukan oleh veto person yang terdiri dari orang atau sekelompok orang (yang tidak terlibat dalam proses audit) yang memiliki kompetensi antara lain menguasai regulasi terkait standar usaha pariwisata dan kebijakan penerapan standar usaha pariwisata sesuai bidang atau jenis usaha, ditugaskan oleh Head of CB untuk memberikan rekomendasi berdasarkan bukti-bukti obyektif yang telah diperoleh dari proses sertifikasi. Rekomendasi berdasarkan hasil *review* merupakan usulan penetapan bidang dan/atau atau jenis usaha pariwisata.

Veto Person merupakan auditor/tenaga ahli atau personil yang memiliki kompetensi tetapi berbeda dengan yang melakukan audit. Untuk sertifikasi usaha pariwisata, apabila veto person tidak memiliki kompetensi maka dokumen hasil audit dapat dikaji oleh personil yang memiliki kompetensi di bidang usaha pariwisata yang sama.

Hasil keputusan Sertifikasi dituangkan dalam form **Pengambilan Keputusan FT-TNI-008**.

Apabilan hasil keputusan sertifikasi dari Head of CB menunda atau menolak sertifikasi, maka Tim Operation akan memberitahu organisasi manajemen usaha pariwisata terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan sertifikasi dan menyampaikan penjelasan atas keputusan tersebut. Apabila keputusan sertifikasi tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan, maka klien dapat mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.

<b>PT. TÜV NORD Indonesia</b>	Doc. Number	PT-TNI-004
	Issued Number	05
<b>Prosedur Sertifikasi Usaha Pariwisata</b>	Issued Date	22 February 2022
	Page	12 of 20

Tanggal penerbitan sertifikat paling lambat 10 hari setelah keputusan Sertifikasi.

#### 6.7.2 Sertifikat

Mengacu pada prosedur PMLF-TNI-02.

Dalam sertifikat tidak mengecualikan bagian dari proses, produk atau jasa (kecuali diperbolehkan oleh otoritas kompeten) dari lingkup sertifikasi di mana proses, produk atau jasa yang berpengaruh pada mutu produk. Sertifikat usaha pariwisata yang diterbitkan harus sesuai dengan nama pada legalitas serta mencantumkan brand/merek dari klien

Sertifikat Usaha Pariwisata berisiko menengah tinggi dan berisiko tinggi berlaku selama Pelaku Usaha Pariwisata menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali Sertifikat Usaha Pariwisata berisiko menengah rendah berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Sertifikat *Multi site* juga berlaku untuk Usaha Pariwisata cabang yang diajukan.

#### 6.7.3 Survailen

Mengacu pada prosedur PMLF-TNI-02

Survailen dilakukan untuk memastikan bahwa Usaha Pariwisata konsisten menerapkan persyaratan standar dan persyaratan Sertifikasi.



<b>PT. TÜV NORD Indonesia</b>	Doc. Number	PT-TNI-004
	Issued Number	05
<b>Prosedur Sertifikasi Usaha Pariwisata</b>	Issued Date	22 February 2022
	Page	13 of 20

- 1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Usaha Pariwisata dalam kegiatan Evaluasi yang dilakukan oleh LSU Bidang Pariwisata yaitu Sarana, Organisasi dan SDM, persyaratan pelayanan, persyaratan produk usaha dan persyaratan sistem manajemen termasuk hasil penilaian dengan memperhatikan tingkat risiko Usaha Pariwisata;
- 2) Survailen dilaksanakan terhitung sejak keputusan Sertifikasi ditetapkan oleh Head of CB;

Frekuensi pelaksanaan survailen adalah sebagai berikut:

a) Hotel

Surveilan Usaha Pariwisata untuk usaha berisiko menengah rendah dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Surveilan Usaha Pariwisata untuk usaha berisiko menengah tinggi sekurang-kurangnya dilaksanakan setiap 10 (sepuluh) tahun sekali, kemudian pada tahun ke 4 dan ke 7 survailen dilaksanakan secara virtual (*remote audit*).

Surveilan Usaha Pariwisata untuk usaha berisiko tinggi sekurang-kurangnya dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali kemudian antara tahun ke 1 dan tahun ke 5 dilaksanakan 1 (satu) kali survailen secara virtual (*remote audit*).

b) Arena Permainan

Survailen yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Sertifikat standar usaha taman rekreasi berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.

c) Taman rekreasi

survailen yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Sertifikat standar usaha taman rekreasi berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.

d) Biro Perjalanan Wisata

Survailen yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

<b>PT. TÜV NORD Indonesia</b>	Doc. Number	PT-TNI-004
	Issued Number	05
<b>Prosedur Sertifikasi Usaha Pariwisata</b>	Issued Date	22 February 2022
	Page	14 of 20

## 6.8 Pembekuan dan Penarikan Sertifikat

Mengacu pada prosedur PMLF-TNI-02

Pembekuan terhadap sertifikat usaha pariwisata dilakukan apabila:

- a. Usaha pariwisata gagal memenuhi persyaratan sertifikasi;
- b. Usaha pariwisata tidak bersedia untuk disurveil pada frekuensi yang dipersyaratkan dalam standar bidang dan/atau jenis Usaha Pariwisata; atau;
- c. Usaha pariwisata yang disertifikasi meminta pembekuan secara sukarela

Selama masa pembekuan (*suspend*), Pengusaha pariwisata tidak diperkenankan untuk mencantumkan logo sertifikasi dan simbol akreditasi KAN pada media komunikasi, informasi, dan promosi yang digunakan. Masa berlaku *suspend* maksimal 6 (enam) bulan. Bagian operation akan menerbitkan surat pembekuan kepada Usaha Pariwisata dan menginformasikan alasan serta dampak pembekuan apabila tidak ditindaklanjuti. Apabila Usaha Pariwisata telah menindaklanjuti atau menyelesaikan alasan yang menjadi dasar pembekuan, maka sertifikat usaha pariwisata akan diaktifkan kembali status Sertifikatnya;

Pencabutan sertifikat usaha pariwisata dilakukan:

- a. Terbukti melanggar hukum dan/atau melanggar norma asusila yang berlaku
- b. Tidak dapat menindaklanjuti pembekuan yang dilakukan oleh LSU Bidang Pariwisata dengan perbaikan yang sesuai dan/atau telah melewati batas waktu 6 (enam) bulan sejak surat pembekuan (*suspend*)
- c. Usaha pariwisata yang disertifikasi meminta pencabutan sertifikat usaha pariwisata secara sukarela;
- d. Terbukti benar tidak dapat memenuhi persyaratan Usaha Pariwisata berdasarkan Evaluasi khusus

<b>PT. TÜV NORD Indonesia</b>	Doc. Number	PT-TNI-004
	Issued Number	05
<b>Prosedur Sertifikasi Usaha Pariwisata</b>	Issued Date	22 February 2022
	Page	15 of 20

**6.9 Sertifikasi Ulang**

Mengacu pada prosedur PMLF-TNI-02

Kegiatan resertifikasi dilakukan untuk standar usaha pariwisata yang memiliki tingkat risiko menengah rendah.

**6.10 Penambahan / Pengurangan Audit**

Mengacu pada prosedur PMLF-TNI-02

**6.11 Audit tidak terjadwal (*short-notice*)**

Mengacu pada prosedur PMLF-TNI-02

**6.12 Transfer Sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Lain**

Mengacu pada prosedur PMLF-TNI-02

Transfer Sertifikasi dilakukan terhadap Usaha Pariwisata yang disebabkan oleh:

- 1) karena putusnya kerjasama kedua belah pihak;
- 2) status akreditasi LSU Bidang Pariwisata dicabut, Usaha Pariwisata dapat berpindah ke LSU Bidang Pariwisata yang lain;
- 3) transfer sertifikat harus menjamin terjaganya integritas dan kredibilitas Sertifikasi;

<b>PT. TÜV NORD Indonesia</b>	Doc. Number	PT-TNI-004
	Issued Number	05
<b>Prosedur Sertifikasi Usaha Pariwisata</b>	Issued Date	22 February 2022
	Page	16 of 20

- 4) apabila kemudian hari terjadi transfer sertifikat terjadi karena persaingan tidak sehat atau tidak terjaga kredibilitas dan integritas Sertifikasi maka Kementerian menyampaikan keluhan kepada KAN atas kinerja LSU Bidang Pariwisata penerima transfer sertifikat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di KAN;
- 5) alasan untuk tidak melakukan Evaluasi lapangan harus dijustifikasi dan didokumentasikan apabila Usaha Pariwisata penerima tidak dapat informasi yang memadai dari LSU Bidang Pariwisata penerbit sertifikat asal, maka Evaluasi lapangan harus dilakukan oleh LSU Bidang Pariwisata penerima.
- 6) terjadinya putus hubungan kerjasama antara Pelaku Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, maka Pelaku Usaha Pariwisata wajib menyampaikan salinan laporan audit terakhir dan sertifikat yang dimiliki kepada LSU Bidang Pariwisata lain yang terkait;
- 7) LSU Bidang Pariwisata yang status akreditasinya dicabut wajib menyerahkan laporan hasil Evaluasi dan sertifikat Usaha Pariwisata yang akan disertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata lain yang terkait;
- 8) mekanisme transfer mengacu kepada *International Accreditation Forum Mandatory Document (IAF MD 02)*. Batas maksimal transfer audit 6 (enam) bulan sejak akreditasi LSU Bidang Pariwisata dicabut, jika melebihi 6 (enam) bulan maka dilakukan Sertifikasi awal.

### 6.13 Multilokasi

Dalam menentukan perhitungan *Multi site*, tentukan jumlah lokasi Usaha Pariwisata yang disampling untuk tahapan Sertifikasi awal dan Survailen.

a. Sertifikasi awal:  $\sqrt{x}$

Sertifikasi awal adalah akar dari jumlah total cabang usaha yang disertifikasi ( $\sqrt{x}$ ) dan hasil sampling Sertifikasi ( $\sqrt{x}$ ) berlaku untuk seluruh jumlah usaha termasuk yang tidak menjadi sampling Sertifikasi.

b. Survailen:  $0,6 \sqrt{x}$

- 1) Survailen dilakukan kepada 60% dari total sampling Sertifikasi awal ( $0,6 \sqrt{x}$ ) yang dilakukan kepada cabang diluar dan/atau pada sample Sertifikasi awal, yang dilakukan pada tahun pertama setelah Sertifikasi.
- 2) Jumlah sampling yang diambil dapat berbeda antara Sertifikasi awal Survailen. Survailen tahun kesatu kepada  $0,6 \sqrt{x}$  dilakukan pada Usaha Pariwisata yang tidak menjadi dan/atau merupakan sampling Sertifikasi awal ( $\sqrt{x}$ ) (Survailen tahun kedua kepada  $0,6 \sqrt{x}$  dilakukan pada Usaha Pariwisata sesuai bidang atau jenis usaha yang tidak menjadi sampling Sertifikasi awal  $\sqrt{x}$  dan Survailen tahun kesatu.
- 3) Pembulatan jumlah Multi Site 0,5  $\geq$  ke atas dan  $<0,5$  ke bawah.

<b>PT. TÜV NORD Indonesia</b>	Doc. Number	PT-TNI-004
	Issued Number	05
<b>Prosedur Sertifikasi Usaha Pariwisata</b>	Issued Date	22 February 2022
	Page	17 of 20

**6.14 Pengendalian Operasional**

Mengacu pada prosedur PMLF-TNI-02

**6.15 Integrasi Sistem Manajemen**

-



<b>PT. TÜV NORD Indonesia</b>	Doc. Number	PT-TNI-004
	Issued Number	05
<b>Prosedur Sertifikasi Usaha Pariwisata</b>	Issued Date	22 February 2022
	Page	18 of 20

#### 6.16 Penentuan Waktu Audit

Durasi waktu audit ditetapkan berdasarkan tingkat risiko dan klasifikasi usaha pariwisata sebagaimana tercantum dalam tabel kriteria penetapan hari audit sebagai berikut:

**Tabel. Penentuan Mandays Audit Awal Berdasarkan Risiko**

Level Risiko Usaha	Klasifikasi usaha	Jumlah Mandays (Hari Audit)
Menengah Tinggi	Mikro dan kecil	3
	Menengah	4
	Besar	6
Tinggi	Mikro dan kecil	3
	Menengah	5
	Besar	7
Menengah Rendah	Mikro dan kecil	2
	Menengah	3
	Besar	4



<b>PT. TÜV NORD Indonesia</b>	Doc. Number	PT-TNI-004
	Issued Number	05
<b>Prosedur Sertifikasi Usaha Pariwisata</b>	Issued Date	22 February 2022
	Page	19 of 20

Catatan :

- a. Durasi waktu Evaluasi tidak termasuk waktu perjalanan ke lokasi (pergi pulang) dan kegiatan di luar jadwal Evaluasi
- b. Jumlah *Man Days* di atas dapat bertambah atau berkurang maksimal 20%, di mana justifikasi faktor penambah dan pengurang ditentukan LSU Bidang Pariwisata;
- c. Pembulatan jumlah *Man Days* 0,5  $\geq$  ke atas dan  $<$  0,5 ke bawah

#### 6.17 Perubahan yang mempengaruhi Sertifikasi

Setiap Sertifikasi dapat berubah dengan penambahan atau pengurangan ruang lingkup atau kegiatan tertentu.

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya perubahan Sertifikasi mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- a) Adanya perubahan kebijakan, antara lain.
  - Perubahan regulasi;
  - Perubahan skema Sertifikasi;
  - Perubahan Standar Usaha Pariwisata; dan/atau
- b) Adanya perubahan internal di Usaha Pariwisata.
  - Perubahan pemilik saham;
  - Perubahan personil;
  - Perubahan lokasi; dan/atau
- c) Adanya perubahan di internal LSU Bidang Pariwisata.
  - Perubahan persyaratan skema Sertifikasi
  - Perubahan standar
  - Perubahan personil inti; dan/atau

<b>PT. TÜV NORD Indonesia</b>	Doc. Number	PT-TNI-004
	Issued Number	05
<b>Prosedur Sertifikasi Usaha Pariwisata</b>	Issued Date	22 February 2022
	Page	20 of 20

<b>7. Dokumen Terkait</b>	
FMLF-TNI-082 & annex	Questionnaire in Preparation for Certification
FMLF-TNI-074	Quotation Form
FMLF-TNI-074 Annex 1	Contract for The Certification Management System
FT-TNI-004	A Team and Effort Approval
FT-TNI-005	Audit Plan
FT-TNI-007	Audit Report
FT-TNI-008	Pengambilan keputusan
FMLF-TNI-002	Nonconformity Report
FT-TNI-020	Daftar Periksa – Standar Usaha Pariwisata Taman Rekreasi
FT-TNI-021	Daftar Periksa – Standar Usaha Pariwisata Area Permainan
FT-TNI-022	Daftar Periksa – Standar Usaha Biro Perjalanan Wisata
FT-TNI-023	Daftar Periksa – Standar Usaha Hotel